



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kerinci, 7 Juli 1980, agama Islam, pendidikan S1 Kedokteran, pekerjaan PNS Puskesmas Ipuh, bertempat tinggal di Jln. Fatmawati no 01, Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Toboh Kete, 2 Juni 1971, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan TNI AU RI, bertempat tinggal di Komplek TNI AU, Jln. Pajajaran no 125 Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm, tanggal 16 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2001, tanggal 2 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun status perkawinan antara Jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Komplek TNI AU Tabing Padang kurang lebih selama 5 tahun,

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pindah Ke Komplek TNI AU Medan kurang lebih selama 3 tahun, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jln. Fatmawati no 01, Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

1. **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2002
2. **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 2005
3. **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2008
4. **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 2 Juni 2010

Anak yang pertama dan kedua ikut bersama Tergugat dan anak yang ketiga dan keempat ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 16 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat sudah mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain tersebut dan juga adanya masalah ekonomi sehingga menimbulkan ketidak cocokan dalam rumah tangga yang tidak menemukan titik penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering menimbulkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
5. Bahwa, pada tanggal 5 Juli tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat melalui media komunikasi;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln. Fatmawati no 01, Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sedangkan Tergugat tinggal di Komplek TNI AU, Jln. Pajajaran no 125 Bandung dan semenjak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun;

7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 21 Juni 2019 dan 25 Juli 2019 serta 26 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana termuat dalam surat keputusan

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian izin perceraian Nomor : 800-701 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah tanggal 13 Mei 2019;

Bahwa Tergugat sebagai anggota TNI AU telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimuat dalam surat izin cerai nomor : SIC/01/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh a.n. Komandan Koharmatau tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat tanggal 02 Januari 2001, telah bermeterai dan dinazzegeleen serta sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. Saksi 1 umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta berdagang, tempat kediaman di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah karena Tergugat adalah anggota TNI AU yang tugasnya berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh sampai berpisah;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang, anak yang pertama dan kedua ikut dengan Tergugat, anak yang ketiga dan keempat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja sampai dengan akhir tahun 2018 sekitar bulan September 2018 Saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut diakui oleh Tergugat, pada bulan Februari 2019 Tergugat menyebarkan fitnah dengan menuduh Penggugat berselingkuh dan fitnah tersebut Tergugat sampaikan ke orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat bahkan sampai ke wakil bupati Mukomuko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat bahkan Saksi sudah pernah menelpon kakak Tergugat untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi justru Tergugat menelpon Saksi dan mengatakan Saksi sebagai provokator agar Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. Saksi 2 umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Medan lalu berpindah-pindah karena Tergugat anggota TNI Au yang tugasnya berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berumah tangga di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipun sampai berpisah;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, anak yang pertama dan kedua ikut bersama Tergugat, anak yang ketiga dan keempat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat sering menelpon Saksi mengadukan sikap dan keseharian Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat juga sering menelpon Saksi menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain diantaranya adalah dengan dokter rekan Penggugat, karyawan yang bekerja di puskesmas tempat Penggugat bertugas, Saksi kemudian mengkonfirmasi tuduhan Tergugat tersebut dengan orang-orang yang dimaksud oleh Tergugat ternyata tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang diakui sendiri oleh Tergugat kepada Saksi, pada bulan Februari 2019 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyebarkan berita tersebut kepada warga di sekitar tempat tinggal Penggugat, selain itu Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan keempat anaknya karena setiap bulannya Tergugat hanya mengirimkan nafkah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang pegawai negeri sipil telah mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana tertuang dalam surat keputusan pemberian izin perceraian Nomor : 800-701 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 13 Mei 2019, demikian halnya dengan Tergugat yang telah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana tertuang dalam surat izin cerai nomor SIC/01/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh a.n. Komandan Koharmatau tanggal 21 Agustus 2019, sehingga dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan Peraturan Panglima TNI Nomor : PERPANG/11/VII/2007 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 21 Juni 2019 dan 25 Juli 2019 serta tanggal 26 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2000 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1), saksi 2 (Saksi 2) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai telah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah selama 1 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menghadirkan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Nan Sabaris;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, anak yang pertama dan kedua ikut bersama Penggugat, anak ketiga dan keempat ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 mli tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan menyebarkan fitnah tersebut kepada warga di sekitar tempat tinggal Penggugat bahkan sampai kepada wakil bupati Mukomuko;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, anak yang pertama dan kedua ikut bersama Penggugat, anak ketiga dan keempat ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 mulai tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan menyebarkan fitnah tersebut kepada warga di sekitar tempat tinggal Penggugat bahkan sampai kepada wakil bupati Mukomuko;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
6. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim Tunggal patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Hakim Tunggal patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II halaman 249 dan mengambillahnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1441 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 610.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 706.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mkm